



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Lintas Timur Km.5 No.32 Pematang Reba Telp/Fax (0769) 341147
Website : dpppa.inhukab.go.id / Email : dpppakabinhu@gmail.com Kode Pos 29451
RENGAT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Nomor : Kpts.13 / II /2023

**TENTANG
SUSUNAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SOENARA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2021-2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 432/X/2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Soenara Kabupaten Indragiri Hulu perlu dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga akan dibentuk susunan tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada Pusat Pembelajaran Keluarga Soenara Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih optimal dan terpadu diperlukannya susunan kepengurusan yang baru sesuai dengan tugas dan fungsi dalam kedudukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu tentang Susunan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Soenara Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 6).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Soenara Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Soenara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II pada Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Soenara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Pedoman Standardisasi Pusat Pembelajaran Keluarga.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Kpts 31 Tahun 2021 Tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Soenara Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Indragiri Hulu pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba sebagai Laporan;
4. Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : Kpts. 13 / 01 / 2023
Tanggal : 10 Februari 2023

**SUSUNAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SOENARA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2021-2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PUSPAGA
1	Drs. DUDI SUNANDAR, M.Si	Pembina
2	DEWI KHAIRI YENTI, S.H., M.Si	Koordinator
3	H. YASNIWAN, S.Sos	Ketua
4	SURYATIN, S.E., M.Ak	Divisi Pencegahan
5	RINI SURYANA, S.P	Divisi Pencegahan
6	VONI SUMANTI, SKM	Divisi Pencegahan
7	ROSSY ISRANGGI DESVITHA, S.Psi	Divisi Rujukan/Tenaga Ahli Psikolog
8	RAJA NURMALA, SKM	Divisi Rujukan/Tenaga Konselor
9	HAFIZ MUSTAQIM MZ	Divisi Tenaga Administrasi
10	ELGA PUTRIANI, S.E	Divisi Tenaga Administrasi
11	NURHAYATI, S.E	Divisi Tenaga Administrasi
12	YUDA OKTA RAMADHAN	Divisi Tenaga Administrasi

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : Kpts. 13 / 9 / 2023
Tanggal : 10 Februari 2023

**URAIAN TUGAS TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SOENARA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2021-2024**

- Pembina** : 1. Memberikan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar Lembaga;
2. Memberikan Pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan;
3. Melakukan pembinaan kepada Tim mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.
- Koordinator** : 1. Membangun hubungan antar jejaring;
2. Koordinasi pelaksanaan jejaring;
3. Membagi tugas kepada Tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.
- Ketua** : 1. Menyusun rencana kerja Pusat Pembelajaran Keluarga;
2. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga;
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- Divisi Pencegahan** : Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi Pengasuhan anak berbasis hak anak terkait Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Hukum.
- Divisi Rujukan** : Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan Kesehatan, sosial, Pendidikan, agama dan hukum.
- Divisi Tenaga Administrasi** : Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan administrasi pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Drs. DUDI SUNANDAR, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740309 199303 1 002